

BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana gampong Tahun 2021 tetap diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa aman Covid 19, Bantuan Langsung Tunai, Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian *Sustainenable Development Goals* (SDGs) Gampong dan pemulihan ekonomi di gampong sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;

- 12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;
- 13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara;
- 14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PRIORITAS PENGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- 2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, di daerah provinsi, kabupaten.
- 4. Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 5. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat Gampong.
- 6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong bersama Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

- 7. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong.
- 8. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
- 9. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Gampong.
- 10. Tuha Peuet Gampong adalah unsur penyelengara pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
- 11. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
- 12. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang disetujui oleh Tuha Peut Gampong.
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
- 17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
- 18. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
- 19. Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).



- 20. Padat Tunai Karva Gampong adalah pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, teknologi local untuk memberikan tambahan kemiskinan, upah/pendapatan, mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 21. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh factor non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
- 22. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Masyarakat Gampong yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- 23. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
- 24. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan Modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, Jasa Pelayanan dan usaha lainnya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat Gampong.
- 25. Sustainenable Development Goals (SDGs) Gampong yang selanjutnya disebut SDGsGampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli
- 26. kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 27. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

\$ B

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Gampong 2021 dimaksudkan sebagai Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong dalam kabupaten Aceh Utara dan.

Pasal 3

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 bertujuan untuk:

- a. Pemerintah kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Gampong; dan
- b. Pemerintah Gampong dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.
- c. untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;

Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Gampong disusun berdasarkan prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 terdiri atas:

- a. prioritas Penggunaan Dana Gampong;
- b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 6

Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.

→ A

Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru di Gampong.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMG/BUMG bersama untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
 - b. penyediaan listrik Gampong untuk mewujudkan Gampong berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMG /BUMG bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:
 - a. pendataan Gampong, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Gampong;
 - b. pengembangan Gampong wisata untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Gampong untuk mewujudkan Gampong tanpa kelaparan; dan
 - d. Gampong inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Gampong, Gampong damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Gampong untuk adaptasi kebiasaan baru Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong:

\$ b

- a. mewujudkan Gampong sehat dan sejahtera melalui Gampong Aman COVID-19; dan
- b. mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 9

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.
- (4) Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar-Gampong.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasa 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar Gampong dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Gampong untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian;
 - b. Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Gampong ; dan
 - c. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

BAB V PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Publikasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Gampong; dan
 - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Gampong, dan dokumen APBG.
- (3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 16

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Geuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong kepada Menteri melalui Bupati Aceh Utara C/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi gampong yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

- secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara berjenjang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 19

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Tatakelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

> nuari 2021 M adil Awal 1442 H D THAIB

Diundangkan di Lhoksukon

da kanggal 4 Januari 2021 M

20 Jumadil Awal 1442 H

ARIS DAERAH

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR A TAHUN 2020

TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN

DANA GAMPONG TAHUN 2021

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong-gampong, penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui badan usaha milik Gampong (BUMG).

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sector strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

- 1.sarana/prasarana energi;
- 2.sarana/prasarana komunikasi;
- 3. sarana/prasarana pariwisata;
- 4.pencegahan stunting; dan
- 5.pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

- Memberikan arah Prioritas Penggunaan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.
- Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Gampong, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip:

- 1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- 2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Masyarakat tanpa membeda-bedakan;

Bag. Hk/perbup 21......

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN

DANA GAMPONG TAHUN 2021

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Gampong-gampong, penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Gampong Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Gampong melalui badan usaha milik Gampong (BUMG).

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Gampong Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sector strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

- 1.sarana/prasarana energi;
- 2.sarana/prasarana komunikasi;
- 3.sarana/prasarana pariwisata;
- 4.pencegahan stunting; dan
- 5.pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

- Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Gampong.
- 2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Gampong, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip:

- 1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- 2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Masyarakat tanpa membeda-bedakan;

- 3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keaneka ragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- 4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- 5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. SDGs Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 18 (delapanbelas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Gampong 1 : Gampong tanpa kemiskinan; dan

SDGs Gampong 2 : Gampong tanpa kelaparan.

2. Gampong ekonomi tumbuh merata

SDGs Gampong 8 : pertumbuhan ekonomi Gampong merata;

SDGs Gampong 9 : infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;

SDGs Gampong 10 : Gampong tanpa kesenjangan; dan

SDGs Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.

3. Gampong peduli kesehatan

SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;

SDGs Gampong 6 : Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Gampong 11 : kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.

4. Gampong peduli lingkungan

SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;

SDGs Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan

SDGs Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.

5. Gampong peduli pendidikan

SDGs Gampong 4 : pendidikan Gampong berkualitas.

Bag. Hk/perbup 21......

A A

6. Gampong ramah perempuan

SDGs Gampong 5 : keterlib

: keterlibatan perempuan Gampong.

7. Gampong berjejaring

SDGs Gampong 17

: kemitraan untuk pembangunan Gampong.

8. Gampong tanggap budaya

SDGs Gampong 16

: Gampong damai berkeadilan; dan

SDGs Gampong 18

: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa

adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Gampong 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Gampong.

10 (sepuluh) SGDs Gampong tersebut adalah:

- 1. Gampong tanpa kemiskinan;
- 2. Gampong tanpa kelaparan;
- 3. Gampong sehat sejahtera;
- 4. keterlibatan perempuan;
- 5. Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
- 6. pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
- 7. konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan;
- 8. Gampong damai berkeadilan;
- 9. kemitraan untuk pembangunan Gampong; dan
- 10. kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

- 1. Pembentukan dan revitalisasi badan usaha milik Gampong (BUMG) dan/atau badan usaha milik Gampong bersama (BUMG Bersama) meliputi :
 - a. Pendirian BUMG disetiap Gampong;
 - b. Pembenahan tata kelola manajemen kelembagaan BUMG;
 - c. penyertaan modal BUMG;
 - d. Fasilitasi sertifikasi produk-produk unggulan Gampong;
 - e. Fasilitasi pemasaran produk unggulan Gampong secara Online;
 - f. Pengembangan Produk Unggulan Usaha BUMG dan/atau BUMG bersama sesuai Potensi Sumber Daya Alam Gampong, antara lain:
 - 1. Pengelolaan hutan Gampong;
 - 2. Pengelolaan hutan adat;
 - 3. Pengelolaan air minum;
 - 4. Pengelolaan pariwisata Gampong;
 - 5. Pengolahan ikan (Keumamah, pengasinan, pengasapan, dll);
 - 6. Pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;

Bag. Hk/perbup 21......

- 8. Pelatihan pembenihan ikan;
- 9. Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan BUMG;
- 10. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
- 11. Pelatihan/Work Shop teknis Kejuruan / Keahlian seperti, Perbengkelan, Teknik Pengelasan, Teknik Pendinginan, Teknisi Hand Phone dan Lain-lain; dan
- 12. Pengolahan sampah/Bank Sampah.
- g. Pembinaan produk-produk rumah tangga serta memfasilitasi keperantaraan pasar;
- h. Dan Program dan kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan Gampong.

2. Penyediaan listrik Gampong

- a. Pengadaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b. Pengadaan pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. Pengadaan pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. Pengadaan pembangkit listrik tenaga angin;
- e. Pengadaan instalasi biogas;
- f. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. Dan lain-lain sesuai kebutuhan gampong dan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif Gampong

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan yang terintegrasi;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana Rumah Produksi dan pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan Pemasaran produk unggul Gampong/Kawasan secara offline dan online; dan
- h. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

- 1. Pendataan Gampong
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;

\$ A

- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pendataan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;
- e. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;
- f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong terhadap penggunaan perangkat Informasi Teknologi, Tenaga Operator dan Petugas Regestrasi Gampong;
- g. Pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), meliputi:
 - 1. Peningkatan Kapasitas Operator;
 - 2. Pengadaan jaringan Internet Gampong;
 - 3. Pembiayaan langganan Internet Gampong.
- kegiatan pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong
 - a. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - b. Pelatihan dan/atau Work Shop Penyusunan Produk hukum Gampong untuk mendukung Pelaksanaan Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Gampong berskala Lokal;
 - c. Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong; dan
 - d. Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Gampong dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian system informasi Gampong yang berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Pengembangan Sistem Aplikasi Evaluasi Perkembangan Gampong berbasis webside aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kementerian Dalam Negeri;
 - d. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital, meliputi :
 - 1. Penyediaan Layanan Website Pemerintah Gampong;
 - 2. Penyediaan Website BUMG dan atau BUMG bersama (*Digital Marketing*);
 - 3. Langganan Platform Digital Gampong (Market Place).
 - e. Penyediaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital di Gampong meliputi:
 - 1. Pengadaan tower untuk jaringan internet Gampong;

- 2. pengadaan komputer;
- 3. Pengadaan Smartphone; dan
- 4. Biaya berlangganan Internet berkecepatan Tinggi (Wifi).
- f. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 4. Pengembangan Gampong wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
 - b. promosi wisata Gampong meliputi;
 - Penyediaan Layanan Website Promosi Wisata Gampong (Digital Merketing);
 - 2. Pelaksanaan Gelar Budaya Wisata Gampong sesuai kebutuhan;
 - c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
 - d. pengelolaan Gampong wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata;
 - f. kegiatan pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 5. Penguatan ketahanan pangan
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Gampong;
 - c. pengolahan pasca panen;
 - d. Gerakan Aceh Mandiri pangan (GAMPANG), meliputi:
 - 1. Pemanfaatan lahan perkarangan untuk tanaman bahan pokok;
 - 2. Pembangunan Lumbung Pangan Gampong;
 - 3. Operasi Pasar kebutuhan Pokok.
 - e. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan di putuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 6. Pencegahan dan Penanganan stunting
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic- Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. Mendorong Optimalisasi Pembangunan yang mengarah ke Pembangunan Manusia (Pembangunan Non Fisik) seperti pengembangan dan Pembinaan dengan mewujudkan Pendidikan Gampong berkualitas meliputi:
 - 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Gampong (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, Dll);
 - 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll);
 - 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/ Sanggar Belajar Milik Gampong;

\$ b

- 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Gampong;
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan/ Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Gampong;
- 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Gampong/Sanggar Belajar Milik Gampong;
- 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong(Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/ Taman Bacaan Gampong);
- 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 10. Dukungan pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- 11. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu;
- c. Optimalisasi Rumoh Gizi Gampong (RGG) untuk Pencegahan dan Penanganan *Stunting*, meliputi :
 - 1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi, Bina Keluarga Balita (BKB) di Puskesmas dengan jajarannya;
 - 2. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk promosi makanan, simulasi, dan sanitasi;
 - 3. Layanan air bersih dan sanitasi;
 - 4. Layanan Jaminan Sosial;
 - 5. Layanan ketahanan dan keamanan pangan;
 - 6. Layanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
 - 7. Tata laksana penanganan gizi buruk di Puskesmas dan Rumah Sakit.
- d. Penyediaan Akses Makanan Bergizi, meliputi:
 - 1. Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak;
 - 2. Penyediaan makanan tambahan Ibu Hamil dan Menyusui;
 - 3. Pencetakan Kartu Monitoring Minum Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil dan Remaja Usia Produktif;
 - 4. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu.
- e. Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Kesehatan tingkat Gampong, meliputi :
 - 1. Pembangunan Rehabilitasi Puskesdes, Polindes, Posyandu;
 - 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan RGG
- f. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) meliputi :
 - 1. Pelatihan penggunaan Alat Pengukur Tinggi Badan dan Buku Pencatatan di Posyandu;
 - 2. Pelatihan KIA rutin untuk Kader Posyandu (Managemen posyandu balita sakit dan Imunisasi);
 - 3. Kampanye kesehatan ibu dan anak Imunisasi di tingkat Gampong.

•••••

- g. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Kesehatan, meliputi:
 - 1. Sosialisasi GERMAS/Penyuluhan dan Edukasi PHBS-LBS;
 - 2. Penyediaan Materi KIE/Penyuluhan/Edukasi Masyarakat;
 - 3. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk penyebarluaskan ajakan hidup bersih dan sehat.
- h. Pelibatan Masyarakat dalam Pengasuhan baik dan Meningkatkan Kewaspadaan Masalah Gizi di Gampong, meliputi:
 - 1. Optimalisasi Peran Rumah Gampong Sehat sebagai Sekretariat Bersama dalam melakukan evaluasi dan monitoring penurunan angka stunting;
 - Sosialisasi Gizi dan Pengasuhan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam berbagai pertemuan masyarakat;
 - 3. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi.
- i. Penerapan Pola Hidup yang salah pada masyarakat Gampong, meliputi:
 - Edukasi/Konseling oleh Kader terlatih untuk perubahan prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai kondisi dan permasalahan;
 - Peran serta Masyarakat melalui Gerakan Bangkit Kembali Posyandu;
 - 3. Penguatan Ketahanan Pangan, Edukasi dan Peningkatan Kapasitas keluarga dan Masyarakat.
- j. Pola asuh yang kurang tepat dan asupan gizi yang tidak cukup (kekurangan gizi kronis), meliputi :
 - 1. Penyediaan asupan gizi bagi bayi di bawah dua tahun (baduta);
 - 2. Penyediaan Makanan Tambahan ibu hamil dan menyusui;
 - 3. Edukasi pengasuhan positif bagi orang tua/pengasuh (kelas pengasuhan dengan topik terintegrasi unmk pencegahan dan penanganan stunting --> topik: gizi seimbang, imunisasi, pengasuhan positif, dll);
 - 4. Dukungan bagi kelas pengasuhan (BKB/Kelas ibu/kelas ayah/dll): pengadaan/ printing modul kurikulum pengasuhan paket biaya demo/stimulasi/praktek pengasuhan, insentif kader untuk kelas pengasuhan (jikalau belum ada kader BKB/kelas ibu/kelas ayah/dll);
 - Peningkatan kapasitas kader secara rutin (training / monitoring supervisi/workshop, dll) terkait tehnik memfasilitasi kelas penganihan dan materi terpadu penanganan dan pencegahan stunting;
 - 6. Pengadaan media peraga dan alat edukatif untuk mendukung tumbuh kembang anak di Posvandu. PAUD. BKB. dll:
 - 7. Kampanye pencegahan perkawinan anak, sosialisasi, dan cetak materi KIE.
- k. Sanitasi yang buruk dan lingkungan yang kurang bersih, meliputi:
 - 1. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional (Gerakan Hidup Bersih dan Sehat);

- 2. Sosialisasi Perubahan Perilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan promosi STBM bersama masyarakat, dan monitoring partisipatif rutin;
- 3. Deklarasi komunitas terbebas dari BAB Sembarangan dan STBM pilar lainnya;
- 4. Peningkatan kualitas sarana jamban keluarga menjadi bangunan lebih permanen dan pengunaan septic tank;
- 5. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun untuk rumah tangga;
- 6. Penyediaan tempat pembuangan sampah komunal termasuk sistem transportasi pengangkutan sampah dari rumah ke rumah ke tempat nembuanean sampah komunal sementara:
- 7. Pemberian paket makanan kepada keluarga miskin yang memiliki anak balita gizi kurang/gizi buruk berupa : Kacang Hijau, Telur Ayam, Telur Puyuh dan Kacang Merah.
- kegiatan lainnya dalam hal Pencegahan dan Penanganan Stunting yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan di putuskan dalam Musyawarah Gampong.

7. Pengembangan Gampong inklusif

- a. Penyediaan Pelayanan Dasar untuk kelompok Marginal dan Rentan, meliputi:
 - 1. Penyediaan Alat bantu dengar;
 - 2. Penyediaan Alat bantu baca;
 - 3. Penyediaan Alat peraga;
 - 4. Penyediaan Tongkat, Kursi Roda dan Kaca Mata.
- b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok Marginal dan Rentan;
- c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok Marginal dan Rentan;
- d. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong;
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru

Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk adaptasi kebiasaan baru meliputi:

- 1. Gampong Aman COVID-19
 - a. Sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada warga Gampong;
 - Pendataan penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - c. Pengadaan Alat Kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah Covid-19;
 - d. Sarana dan Prasarana Gampong Aman Covid-19, meliputi:
 - 1. Pengadaan alat penyemprotan disinfektan;
 - 2. Pengadaan tempat cuci tangan di tempat umum;

- 3. Penyediaan rumah isolasi warga Gampong;
- 4. Penyediaan pos jaga gerbang Gampong;
- 5. dan lain-lain sesuai kebutuhan Gampong.
- e. Pengadaan alat-alat kesehatan, meliputi:
 - 1. Hand sanitizer;
 - 2. Masker;
 - 3. APD untuk relawan Gampong;
 - 6. Alat Pengukur suhu tubuh;
- f. Kebutuhan lainnya untuk mewujudkan Gampong Aman Covid-19 yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 2. Penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) Gampong
 - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
 - b. Kebutuhan lainnya untuk yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- 3. Pelaksanaan Agenda Aksi Gampong Aman Covid-19.
 - a. Agenda aksi Gampong Aman COVID-19 di antaranya:
 - 1. Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a. seluruh warga Masyarakat memakai masker ketika keluar rumah;
 - b. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempati badah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lainlain; dan
 - c. senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 2. merawat sebagian ruang isolasi Gampong agar sewaktu-waktu siap di gunakan ketika di butuhkan.
 - 3. mempertahankan pos jaga Gampong guna:
 - a. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Gampong;
 - b. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Gampong;
 - c. mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d. merekomendasikan warga Masyarakat dari rantau atau warga Masyarakat yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
 - b. Transformasi relawan gampong Lawan COVID-19 menjadi relawan Relawan Gampong Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - 1. ketua: Geuchik;
 - 2. wakil: Ketua Tuha Peut;
 - 3. anggota:
 - 1. perangkatDesa;
 - 2. anggota Tuha Peut
 - 3. Ulee Jurong atau yang setara;
 - 4. Ketua rukun warga;
 - 5. Ketua rukun tetangga;
 - 6. Pendamping lokal Desa;

Bag. Hk/perbup 21......

Þ

- 7. pendamping Program Keluarga Harapan(PKH);
- 8. pendamping Desa sehat;
- 9. pendamping lainya yang berdomisili di Gampong;
- 10. bidan Gampong;
- 11. tokoh agama;
- 12. tokoh adat;
- 13. tokoh masyarakat;
- 14. karang taruna;
- 15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);dan
- 16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

4. mitra:

- a. bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babin kamtibmas);
- b. bintara pembina Desa (Babinsa);dan
- c. pendamping Desa.
- 5. Tugas relawan Gampong aman COVID-19:
 - a. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protocol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun,penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jarring pengamanan social dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Kewenangan Gampong

- 1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan berdasarkan Qanun Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
- 2. Apabila Gampong tidak memiliki Qanun Gampong mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Gampong dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong.
- 3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Geuchik, pengembangan kapasitas Tuha Peut yang didanai Dana Gampong dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.
- 4. Kegiatan Pelatihan/Work Shop teknis Kejuruan / Keahlian seperti, Perbengkelan, Teknik Pengelasan, Teknik Pendinginan, Teknisi Hand Phone dan Lain-lain yang didanai Dana Gampong dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerjasama antar-Gampong dan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang bersifat Kejuruan dan/atau Perusahaan dan/atau unit usaha yang menjalankan Usaha tersebut secara langsung seperti, Perbengkelan, Teknik Pengelasan, Teknik Pendinginan, Teknisi Hand Phone dan Lain-lain

C. Padat Karya Tunai Gampong

- 1. Penggunaan Dana Gampong diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong (PKTG);
- 2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- 3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) Dari total biaya perkegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTG;
- 4. Pembayaran upah kerja di berikan setiap hari;
- 5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTG) dikelola dengan menerapkan protocol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTG; dan
- 6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTG) meliputi antara lain:
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1. pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. Restoran dan wisata Gampong
 - 1. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;dan
 - 3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

c. Perdagangan logistik pangan

- 1. Pemeliharaan bangunan pasar;
- Badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3. Badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4. Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.

d. Perikanan

- 1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2. bagi hasil budi daya ikan air tawar melalui badan usaha milik
- 3. Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
- 4. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama.

e. Peternakan

- 1. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
- 2. penggemukan ternak bersama dengan system bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;dan
- 3. kerja sama badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1. perawatan gudang milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
- 2. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
- 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Gampong.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Gampong untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dana daptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Gampong. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

a. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Gampong dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Gampong dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong, sehingga Dana Gampong dilarang untuk dibagi rata;

- b. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Gampong khususnya Padat Karya Tunai Gampong (PKTG);
- program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di Gampong;
- d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- e. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

- F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Gampong
 - 1. Keterbukaan informasi pembangunan Gampong Gampong menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat halhal sebagai berikut:
 - a. Data Gampong serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - b. Dokumen RPJMG;
 - c. program/proyek masuk Gampong;
 - d. besaran anggaran Gampong dan sumber pembiayaan pembangunan Gampong; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dana daptasi kebiasaan baru Gampong yang mendukung SDGs Gampong.
 - 2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Masyarakat mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Gampong melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMG atau tim penyusunan RKPG menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong.
 - c. Masyarakat Gampong merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Gampong; dan

d. Hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Gampong.

2. Musyawarah Gampong

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Masyarakat Gampong wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Gampong agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong. Berita acara Musyawarah Gampong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMG, RKPG, dan APBG.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong diruang public yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilakukan melalui:

- 1. baliho;
- 2. papan informasi Gampong;
- 3. media elektronik;
- 4. media cetak;
- 5. media sosial;
- 6. website Gampong;
- 7. selebaran (leaflet);
- 8. pengeras suara di ruang publik; dan
- 9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

B. Pelaporan

- 1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dikelola dengan menggunakan aplikasi system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 2. Bagi Gampong-gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

- 1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana

\$ A

Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong melalui mekanisme *online*.

- 3. Geuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah kabupaten, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
- 4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan menggunakan mekanisme system peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
- 5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

a.Layanan telepon

: 1500040

b.Layanan SMSCenter

: 087788990040,081288990040 c.

c.Layanan Whatsapp

: 087788990040

d.LayananPPID

: Biro yang membidang iHubungan

Masyarakat Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

e. LayananSosial Media:

1) @Kemendesa(twitter);

2) Kemendesa. 1 (facebook);

3) kemendesaPDTT(instagram);

4) sipemandu kemendesa.go.id;dan

5) websitehttp: www.lapor.go.id (LAPOR KantorStaf Presiden KSP).

HAMMAD THAIB